

Resensi Hubungan Sipil Militer Negara Dalam Seragam: Analisis Subjektif Dominasi Militer Dalam Kebijakan Papua

Elyakim Snakubun¹, Surya Wiranto², Ceppi Hilmansyah³

^{1,2,3} Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia

E-mail: snakubunlaw@yahoo.com¹, suryawiranto1@gmail.com²

Article History:

Received: 24 Oktober 2025

Revised: 24 November 2025

Accepted: 05 Desember 2025

Keywords: hubungan sipil-militer, kebijakan publik, Papua, pembangunan, reformasi, keamanan nasional.

Abstract: Artikel ini membahas secara mendalam bentuk dominasi militer dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di Papua pada era pascareformasi, dengan menggunakan pendekatan hubungan sipil-militer subjektif sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Samuel P. Huntington (1957) dan Rebecca L. Schiff (1995). Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana militer tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan nasional, tetapi juga memperluas fungsinya hingga ke ranah sipil seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya ekonomi lokal. Melalui desain studi kasus dan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelaah dinamika relasi kekuasaan antara institusi militer dan pemerintahan sipil di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks seperti Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan telah memperlemah kapasitas kelembagaan sipil, mempersempit ruang partisipasi masyarakat adat, serta memperdalam kesenjangan kekuasaan antara pusat dan daerah. Dominasi militer dalam proses kebijakan juga menciptakan pola ketergantungan struktural terhadap institusi keamanan negara. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya reposisi peran militer agar kembali pada fungsi pertahanan murni, serta penguatan institusi sipil dan kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penguatan civilian control dan partisipasi masyarakat adat menjadi kunci menuju tata kelola keamanan dan pembangunan Papua yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial.

PENDAHULUAN

Papua merupakan wilayah dengan tingkat kompleksitas geografis, sosial, dan politik yang sangat tinggi dalam lanskap kebangsaan Indonesia. Sejak masa Orde Baru, kawasan ini menjadi ruang kontestasi antara kekuasaan negara dan aspirasi masyarakat lokal yang menuntut

pengakuan identitas serta keadilan pembangunan. Dalam konteks ini, militer Indonesia tidak hanya berperan menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi sipil seperti administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bentuk *hubungan sipil-militer subjektif* sebagaimana dijelaskan oleh Huntington (1957), yaitu ketika militer menjalankan peran-peran sipil tanpa adanya kontrol efektif dari otoritas politik, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam struktur pemerintahan.

Burhanuddin (2016) menegaskan bahwa lemahnya institusi sipil dan terbatasnya kapasitas birokrasi lokal memperkuat peran militer sebagai aktor dominan dalam pengelolaan kebijakan publik di Papua. Selain itu, keterisolasian geografis Papua yang terdiri dari wilayah kepulauan dan pegunungan menyebabkan kehadiran militer sering kali dipandang sebagai satu-satunya representasi negara (Connell, 2013). Dalam pandangan Abdul Rivai Ras (2021), ketika negara gagal menjangkau komunitas terpencil, militer tidak hanya hadir sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pembentuk tatanan sosial baru yang menggantikan fungsi pemerintahan sipil. Berdasarkan kajian literatur, peran militer yang melampaui fungsi pertahanan ini menimbulkan persoalan serius terhadap tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat adat, serta upaya demokratisasi di Papua. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis lebih lanjut relasi kekuasaan antara militer dan sipil dalam konteks kebijakan publik di Papua.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini berlandaskan pada teori hubungan sipil-militer yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington (1957) dan Rebecca Schiff (1995). Huntington melalui model *civil-military relations* menekankan dua bentuk relasi utama, yakni hubungan objektif dan subjektif. Dalam konteks Papua, pola yang muncul lebih dekat pada model subjektif, yaitu ketika militer tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol sipil, melainkan turut mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya dominasi militer dalam ruang kebijakan publik akibat lemahnya kapasitas institusi sipil. Sementara itu, teori konkordansi dari Schiff (1995) menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan pentingnya kesepahaman (*concordance*) antara tiga elemen utama: militer, elite politik, dan masyarakat. Stabilitas hubungan sipil-militer dapat terjaga apabila terdapat legitimasi dan kesepakatan bersama dalam menentukan kebijakan nasional.

Untuk memperluas konteks analisis, penelitian ini juga menggunakan perspektif sosiologi maritim yang dikemukakan oleh Connell (2013) dan Santos (2014). Connell melihat bahwa dalam ruang geografis kepulauan seperti Papua, distribusi kekuasaan sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan keterisolasian wilayah. Santos melalui konsep *epistemologies of the South* menyoroti pentingnya pengetahuan lokal dan keadilan epistemik dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian, teori hubungan sipil-militer dan sosiologi maritim menjadi dasar konseptual untuk memahami bagaimana interaksi kekuasaan, legitimasi sosial, serta dimensi geografis membentuk relasi antara militer, pemerintah sipil, dan masyarakat Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada wilayah Papua. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dinamika relasi kekuasaan antara institusi militer dan sipil dalam konteks kebijakan

publik. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka yang melibatkan laporan dari *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, publikasi akademik nasional maupun internasional, serta dokumen kebijakan resmi pemerintah Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu proses pengelompokan dan penafsiran data berdasarkan pola-pola naratif yang muncul dari dokumen dan literatur yang dikaji.

Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada dua model utama hubungan sipil-militer. Pertama, model hubungan sipil-militer subjektif dari Huntington (1957) yang menjelaskan dominasi militer terhadap struktur kekuasaan sipil. Kedua, teori konkordansi yang dikemukakan oleh Schiff (1995), yang menekankan pembentukan legitimasi kekuasaan melalui kesepahaman antara militer, elite politik, dan masyarakat. Untuk memperluas konteks analisis, penelitian ini juga menggunakan perspektif sosiologi maritim dari Connell (2013) dan Santos (2014), yang membantu memahami distribusi kekuasaan dalam ruang geografis kepulauan seperti Papua.

Secara keseluruhan, proses penelitian mengikuti empat tahapan utama, yaitu: (1) perumusan dasar penelitian (*laying the foundation*), (2) perencanaan (*planning*), (3) pengumpulan serta analisis data (*information gathering and analysis*), dan (4) implementasi hasil temuan (*acting on finding*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perluasan Peran Militer di Luar Fungsi Pertahanan

Dalam konteks wilayah Papua, institusi militer telah bergerak jauh melampaui batas-batas konstitusional sebagai alat perlindungan negara saja, dan kian mengambil alih fungsi-fungsi sipil yang secara formal berada di bawah kewenangan pemerintahan daerah dan aparatur sipil negara. Aktivitas militer selaku pelaksana pembangunan infrastruktur, penyaluran logistik, hingga penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan menunjukkan adanya perluasan peran yang melewati kerangka pertahanan klasik. Sebagai contoh, program seperti Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan operasi-operasi teritorial lainnya tidak sekadar bertujuan pembinaan teritorial, melainkan juga telah menjadi medium bagi militer untuk menancapkan kekuasaan strukturalnya dalam kehidupan masyarakat sipil. Hal ini selaras dengan kerangka teoretis Samuel P. Huntington (1957) yang mengidentifikasi pola relasi sipil-militer subjektif, yakni ketika militer tidak sepenuhnya berada di bawah kendali sipil tetapi mengambil alih fungsi pemerintahan dan pembangunan publik.

Laporan oleh organisasi hak asasi manusia menyebut bahwa dalam distribusi dana otonomi khusus dan bantuan pembangunan, militer tidak hanya memainkan peran pengawasan, melainkan seringkali memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan mengenai lokasi dan penerima manfaat. Paralel dengan ini, penelitian menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan sipil yang lemah dan birokrasi daerah yang terbatas di Papua memperkuat posisi militer sebagai aktor dominan dalam pengelolaan kebijakan publik, terutama di wilayah terpencil dan berkonflik. Akibatnya, legitimasi demokratis kebijakan publik di sana terdistorsi oleh logika keamanan yang mengutamakan stabilitas daripada partisipasi aktif masyarakat atau penghormatan terhadap hak warga negara.

Menurut studi terbaru, fenomena ini mencerminkan karakter relasi kekuasaan yang asimetris: pemerintah sipil secara struktural bergantung pada militer sebagai pelaksana pembangunan dan pengelola wilayah, yang pada gilirannya mengikis otonomi sipil dan memperkuat rezim administratif berbasis komando bukan partisipasi. Keadaan ini di mana militer menggantikan fungsi pemerintahan sipil secara operasional menandakan kembali munculnya elemen dual-fungsi militer (*dwifungsi*) dalam praktik kebijakan publik di Papua.

2. Ketergantungan Institusional terhadap Aktor Militer

Ketergantungan institusi lokal terhadap militer di wilayah Papua tidak semata muncul dari kapasitas militer yang besar, melainkan terutama karena infrastruktur sipil yang lemah dan kapasitas pemerintahan daerah yang terbatas. Medan geografis yang ekstrem, sulitnya akses ke wilayah terpencil, serta kurangnya sarana logistik membuat militer sering kali menjadi satu-satunya institusi yang mampu menembus keterbatasan tersebut baik dari sisi tenaga, logistik maupun kecepatan operasional. Fenomena ini, sebagaimana dipaparkan oleh Abdul Rivai Ras (2021), mengakibatkan terbentuknya struktur ketergantungan yang sifatnya tetap: lembaga-sipil menjadi subordinat pelaksanaan inisiatif militer. Dalam kerangka relasi kekuasaan, ketergantungan tersebut membentuk asimetri otoritas yang kurang sehat, mempengaruhi perkembangan kapasitas sipil, dan bahkan menggerus semangat desentralisasi yang menjadi tonggak otonomi daerah.

Menurut perspektif teoritis Peter D. Feaver (2003), hal ini dapat dijelaskan melalui kerangka *principal-agent*, di mana aktor sipil (*principal*) sebetulnya memegang mandat pengawasan, tetapi tidak memiliki cukup sumber daya maupun kompetensi untuk memonitor dan mengendalikan aktor militer (*agent*). Ketika pengawasan minim, militer tidak hanya mengeksekusi kebijakan, tetapi turut merancang dan mengendalikan implementasi kebijakan tersebut sebuah kondisi yang dalam jangka panjang memunculkan rezim administratif berbasis komando, bukan partisipasi masyarakat. Akibatnya, muncul kekosongan kepemimpinan sipil yang kemudian dibenarkan oleh keberhasilan militer dalam mengisi kekosongan layanan dasar. Padahal, ketergantungan jangka panjang terhadap militer justru akan melemahkan pengembangan institusi daerah dan memperkuat militerisasi kebijakan publik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola demokratis di negara sipil.

3. Terpinggirkannya Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Lokal

Dalam wilayah Papua, ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan kebijakan publik nyaris terbatas masalah struktural ini secara signifikan memperdalam krisis legitimasi negara di kawasan tersebut. Relasi sipil-militer dalam kerangka teori seperti yang dijelaskan oleh Rebecca Schiff (1995) lewat model *konkordansi* menekankan bahwa stabilitas hubungan sipil-militer sangat bergantung pada terciptanya konsensus antara militer, elit politik dan masyarakat. Namun pada kenyataannya di Papua, pola kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat top-down dan mengutamakan logika keamanan ketimbang keterlibatan masyarakat adat atau pengetahuan lokal. Proyek infrastruktur dan distribusi bantuan, misalnya, sering dijalankan tanpa konsultasi memadai dengan komunitas adat yang sesungguhnya menguasai pengetahuan ekologis dan sosial mendalam atas wilayah mereka sesuatu yang dirujuk oleh Boaventura de Sousa Santos dalam kerangka *epistemicide*.

Pengabaian sistem pengetahuan lokal dikenal sebagai *epistemic violence* terjadi ketika negara (melalui aktor militer atau keamanan) menerapkan kebijakan yang berbasis pada persepsi ancaman atau stabilitas daripada kebutuhan dan pemahaman komunitas lokal. Sebagaimana diungkap oleh John Connell (2013), dalam konteks geografis kepulauan dan terpencil seperti Papua, pengabaian terhadap nilai dan pengetahuan lokal menyebabkan resistensi sosial yang tidak selalu kentara melalui kekerasan langsung, melainkan melalui ketidakpercayaan, marginalisasi politik, dan keterasingan sosial. Akibatnya, kesempatan untuk membangun tata-kelola yang inklusif dan berakar pada komunitas tertutup. Kebijakan publik lebih sering ditentukan oleh aktor eksternal daripada dihasilkan bersama oleh pemerintah dan

masyarakat. Jika pola ini terus berlangsung, maka Papua berisiko tetap menjadi wilayah yang “dikelola” oleh negara, bukan “diperintah bersama” oleh masyarakat dan pemerintah sebagai subjek setara dalam demokrasi.

Studi-terkini memperkuat pandangan ini: misalnya penelitian terhadap komunitas Kamoro people di Mimika menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi ekonomi dan ekologi berbasis pengetahuan lokal, hambatan infrastruktur, sumber daya manusia, dukungan pemerintah dan kerjasama antar-pemangku kepentingan tetap menghalangi partisipasi penuh masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan (Anindhita et al., 2024). Juga, kajian tentang pendidikan lokal suku Marori tribe di Papua Selatan menyoroti bahwa sistem pengetahuan mereka berdasar cara hidup dan lingkungan budaya, namun belum terintegrasi secara penuh dalam kebijakan pendidikan inklusif (Hastangka et al., 2024). Di ranah teori partisipasi, penelitian dalam konservasi menunjukkan bahwa praktik penelitian yang benar-benar partisipatif harus mendasarkan pada prinsip keadilan dan keterlibatan masyarakat sehingga pengetahuan lokal dapat diintegrasikan secara etis ke dalam kebijakan publik.

Implikasi Kebijakan

1. Reformulasi Peran Militer dalam Fungsi Non-Pertahanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran militer dalam tugas-tugas sipil di wilayah Papua harus melalui redefinisi agar tetap beroperasi dalam koridor profesionalisme pertahanan. Walaupun keterlibatan militer dalam situasi darurat atau krisis logistik dapat dibenarkan, keikutsertaan militer dalam fungsi sipil secara struktural dan jangka panjang harus dihindari. Pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan yang membatasi operasi militer dalam tugas-tugas sipil melalui instrumen pelaksana dari Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004, serta memperkuat peran kementerian teknis dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi pembangunan sipil. Kerangka teoritis agen-prinsipal yang dikembangkan oleh Peter D. Feaver (2003) menyarankan bahwa pembatasan tersebut akan menjaga agar hubungan antara pihak sipil sebagai “prinsipal” dan militer sebagai “agen” tetap berada dalam koridor demokrasi dan mencegah kecenderungan ‘otoritarianisasi’ fungsi sipil oleh militer.

Dalam konteks Papua, apabila militer mengambil alih secara langsung dan permanen fungsi-fungsi yang seharusnya dikelola oleh pemerintahan daerah atau lembaga sipil, maka terjadi pergeseran otoritas yang melemahkan supremasi sipil. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana militer bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai perancang dan pengendali implementasi pembangunan, yang dalam jangka panjang merusak prinsip pengawasan sipil dan akuntabilitas. Penelitian di bidang hubungan sipil-militer Internasional menunjukkan bahwa ketika pemantauan sipil rendah dan biaya bagi militer untuk “shirking” (menyimpang dari instruksi sipil) rendah, maka risiko dominasi militer dalam kebijakan publik meningkat (Feaver, 2003).

Dengan demikian, dari perspektif kebijakan publik di Papua, reformulasi diperlukan untuk memisahkan secara lebih tegas fungsi pertahanan dari fungsi pembangunan sosial-ekonomi yang seharusnya dipegang oleh aktor sipil profesional. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dan kementerian teknis menjadi penting agar tidak ada kekosongan kelembagaan yang kemudian diisi oleh kehadiran militer secara struktural. Dengan begitu, relasi antara sipil dan militer dapat diatur dalam kerangka demokratis: militer tetap profesional sebagai penjaga kedaulatan, sementara sektor pembangunan dan layanan sipil dikelola oleh pemerintahan sipil dengan akuntabilitas publik.

2. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan ASN Lokal

Ketergantungan lembaga pemerintah daerah terhadap keterlibatan militer mencerminkan rendahnya kapasitas administratif dan kelembagaan sipil, khususnya dalam ranah aparat birokrasi lokal. Di wilayah seperti Papua, memperkuat aparatur sipil negara (ASN) dan instansi pemerintah daerah menjadi langkah strategis yang tidak bisa dielakkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengurangi dominasi militer dalam fungsi-fungsi pemerintahan sipil. Upaya penguatan tersebut mencakup rekrutmen lokal ASN, peningkatan pelatihan teknis dan profesional, serta pelaksanaan desentralisasi anggaran yang disertai mekanisme akuntabilitas yang kuat. Sebagaimana dianalisis oleh Rivai Ras (2021), membangun ASN dari basis lokal adalah kunci untuk menurunkan legitimasi struktural militer dalam pemerintahan sipil dan menciptakan struktur pemerintahan yang lebih responsif terhadap konteks wilayah.

Penelitian mutakhir mendukung bahwa transformasi birokrasi di daerah tertinggal seperti Papua memang mengalami hambatan signifikan mulai dari distribusi ASN yang tidak merata, rendahnya kompetensi teknis, hingga keterbatasan infrastruktur digital dan anggaran. Sebagai contoh, studi di Papua Barat menunjukkan bahwa reformasi ASN melalui rencana strategis, pelatihan kompetensi, dan modernisasi sistem rekrutmen berbasis CAT telah memperlihatkan kemajuan, tetapi masih dihadapkan pada tantangan seperti penggunaan anggaran yang belum optimal dan kesenjangan kapasitas. Selain itu, penelitian mengenai pengembangan kapasitas organisasi layanan lokal di Kabupaten Keerom, Papua juga menunjukkan bahwa indikator-kapasitas seperti kepemimpinan, sistem dan struktur, sumber daya manusia, serta manajemen pengetahuan hanya mencapai skor sekitar 52% dari skala 100% menandakan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki.

Dalam kerangka kebijakan, strategi penguatan ASN lokal perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis dan sosial Papua, serta memastikan bahwa pengalokasian anggaran dan pelatihan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan pada peningkatan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas birokrasi. Registrasi ASN dari komunitas lokal, pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi, serta sistem evaluasi kinerja yang transparan akan membentuk birokrasi yang lebih mandiri dan responsif. Dengan demikian, struktur pemerintahan daerah akan lebih mampu menjalankan fungsi sipil tanpa bergantung pada aktor militer sebagai pelaksana utama, sehingga menegakkan prinsip supremasi sipil dan desentralisasi yang sesungguhnya.

3. Rekognisi dan Inklusi Masyarakat Adat dalam Proses Kebijakan

Keterbatasan partisipasi aktif masyarakat adat dalam rangkaian pembuatan kebijakan di Papua mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan restrukturisasi mekanisme kebijakan yang bersifat lebih inklusif. Negara seharusnya membentuk suatu lembaga seperti Dewan Kebijakan Otonomi Khusus Papua yang melibatkan representasi masyarakat adat, tokoh perempuan, dan pemuda Papua sebagai mitra dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka teori *konkordansi* yang dikemukakan oleh Rebecca Schiff (1995), yang menegaskan bahwa legitimasi sosial yang tercapai melalui konsensus antara militer, elite politik, dan masyarakat merupakan fondasi penting untuk stabilitas relasi sipil-militer.

Lebih jauh, inklusi masyarakat adat merupakan langkah strategis untuk menghindari apa yang disebut oleh Boaventura de Sousa Santos (2014) sebagai *epistemic violence*, yaitu

pengabaian sistem pengetahuan lokal dalam kebijakan negara. Dalam konteks Papua, pengabaian terhadap sistem nilai, budaya, dan pengetahuan ekologis masyarakat adat menyebabkan proses kebijakan publik yang lebih banyak ditentukan oleh aktor eksternal dan logika keamanan ketimbang aspirasi komunitas lokal. Studi telah menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan lokal ke dalam kebijakan pendidikan dan pembangunan bisa memperkuat identitas, kapabilitas, dan keterlibatan komunitas adat dalam tata kelola. Misalnya, penelitian tentang sistem pengetahuan adat suku Marori di Papua Selatan menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga sistem berpikir yang kontekstual dan relevan dengan kondisi lokal.

Sementara itu, kajian tentang hak-masyarakat adat di Papua menegaskan bahwa meskipun telah diadopsinya instrument internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), implementasi di lapangan masih jauh dari ideal karena partisipasi masyarakat adat yang masih sangat terbatas. (Soetjipto, 2022). Oleh sebab itu, kebijakan inklusi yang benar harus dirancang agar menyertakan masyarakat adat sebagai subjek, bukan objek, dalam proses perencanaan dan implementasi. Dengan demikian, nilai-nilai lokal, pengetahuan ekologis, dan struktur sosial adat tidak hanya diakui tetapi juga terintegrasi dalam kerangka kebijakan nasional dan pembangunan daerah. Ini merupakan syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang *diperintah bersama* oleh masyarakat dan negara, bukan hanya *dikelola oleh negara*.

4. Dekonstruksi Pendekatan Keamanan menjadi Pendekatan Kesejahteraan

Selama ini, pengelolaan wilayah Papua dalam kerangka kebijakan publik cenderung dibingkai dalam logika stabilitas keamanan yakni fokus utama pada pengendalian konflik, penegakan fungsi militer dan instrumen pertahanan daripada pada orientasi pembangunan yang berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Studi-terkini menunjukkan bahwa menuju tata kelola yang lebih berkelanjutan, dibutuhkan transformasi paradigma: dari pendekatan keamanan (*security-first*) menuju pendekatan kesejahteraan (*welfare-oriented*) yang menempatkan hak asasi manusia, inklusi sosial, dan pembangunan manusia sebagai pusat. Program-program seperti Operasi Militer Non-Perang (OMSP) yang selama ini dikerahkan dalam bentuk militer berperan dalam ranah sipil perlu dievaluasi secara berkala. Peran militer dalam urusan non-pertahanan sebaiknya dialihkan kepada lembaga sipil yang profesional dan masyarakat sipil yang matang, agar negara memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar dan resistensi sosial yang menjadi salah satu latar belakang konflik dapat dikurangi.

Penelitian terbaru menyebut bahwa transformasi ini bukan hanya soal perubahan retorika, melainkan juga soal restrukturisasi kelembagaan dan mekanisme kebijakan agar orientasi kesejahteraan dan hak asasi manusia menjadi paradigma utama pembangunan di Papua. Sebagai contoh, program “RESPEK” yang dijalankan di Papua menunjukkan bahwa pendekatan non-militer, dengan melibatkan pemangku adat dan pemimpin lokal, terbukti lebih efektif dalam mempercepat partisipasi masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Sebuah tinjauan terhadap kebijakan keamanan di Papua pula menegaskan bahwa pendekatan keras yang menempatkan militer sebagai aktor utama justru berisiko memperdalam ketidakpercayaan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG).

Dengan demikian, penting bagi negara untuk mengubah narasi dari “wilayah rawan keamanan” menjadi “wilayah kesejahteraan” melalui langkah-strategis seperti penguatan fungsi sipil, pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan,

pengukuran outcome berdasarkan kesejahteraan sosial (bukan saja indikator keamanan), serta akuntabilitas transparan terhadap publik. Transformasi semacam ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemerintah dan institusi sipil, tetapi juga mendorong stabilitas yang lebih berakar pada kesejahteraan dan partisipasi, bukan dominasi instrumen militer.

KESIMPULAN

Relasi antara institusi sipil dan militer di Papua memperlihatkan pola yang konsisten dengan model *subjektif* sebagaimana dijelaskan oleh Samuel P. Huntington (1957) dalam *The Soldier and the State*, yakni ketika militer tidak lagi berfungsi sebagai alat pertahanan di bawah kendali otoritas sipil, tetapi justru menjadi aktor dominan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Peran militer di Papua meluas hingga ke ranah pembangunan infrastruktur, distribusi bantuan sosial, serta tata kelola sosial masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. Fenomena ini tidak semata-mata mencerminkan kuatnya institusi militer, melainkan lemahnya kapasitas birokrasi sipil, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan geografis yang mempersulit penetrasi administrasi negara di wilayah kepulauan dan pegunungan.

Ketergantungan struktural terhadap militer telah membentuk asimetri otoritas dalam sistem pemerintahan daerah, di mana keputusan publik lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan keamanan ketimbang prinsip demokrasi partisipatif. Kondisi ini menimbulkan resistensi sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap negara, terutama di kalangan masyarakat adat yang merasa pengetahuan dan hak-hak tradisionalnya diabaikan. Dalam konteks ini, *stability through force* yang dijadikan paradigma utama ternyata justru menghambat legitimasi dan kohesi sosial jangka panjang. Sebagaimana ditegaskan oleh Schiff (1995) melalui teori *concordance*, stabilitas sejati hanya dapat dicapai melalui konsensus antara militer, elite politik, dan masyarakat sipil dalam kerangka legitimasi sosial.

Studi ini berargumen bahwa keberhasilan tata kelola Papua yang berkelanjutan harus berpijak pada tiga poros utama: pertama, **pemulihan kapasitas sipil** melalui penguatan aparatur lokal dan reformasi kelembagaan; kedua, **rekognisi terhadap pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat** agar kebijakan pembangunan berakar pada realitas sosial-budaya lokal; dan ketiga, **reposisi militer** dalam koridor profesionalisme pertahanan yang terbatas pada fungsi keamanan nasional. Dengan demikian, pendekatan keamanan di Papua perlu ditransformasikan menjadi paradigma kesejahteraan dan keadilan sosial.

Integrasi antara teori hubungan sipil-militer dan sosiologi maritim (Connell 2013; Santos 2014) memperlihatkan bahwa ketahanan nasional di wilayah kepulauan seperti Papua tidak dapat dibangun hanya melalui kekuatan koersif, melainkan memerlukan keseimbangan antara **keadilan struktural, solidaritas sosial, dan partisipasi masyarakat**. Langkah strategis ke depan adalah merancang ulang kebijakan Otonomi Khusus Papua dengan pendekatan hibrida antara negara dan komunitas—yakni *co-governance* berbasis partisipasi lokal dan akuntabilitas publik. Jika reformasi tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka relasi sipil-militer di Papua akan terus menjadi anomali dalam sistem demokrasi Indonesia yang semestinya menegakkan supremasi sipil, keterbukaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

DAFTAR REFERENSI

- Amnesty International. (2021). *Don't bother, just let him die: Killing with impunity in Papua*. London: Amnesty International.
- Anggraeni, N. C., Salim, T. A., & Wibowo, M. P. (2024). Preservation of indigenous knowledge in Indonesia: Cultural conservation effort. *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu*

- Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 12(2), 228–238.
<https://doi.org/10.24252/kah.v12i2a1>
- Anindhita, T. A., et al. (2024). The case of the Indigenous Kamoro tribe in West Papua, Indonesia. *Land*, 13(8), 1237. <https://doi.org/10.3390/land13081237>
- Burhanuddin, A. (2016). Historical and cultural factors in Indonesian civil-military relations. *KRITIS: Jurnal Sosial Politik*, 1(2), 101–123.
- Connell, J. (2013). *Islands at risk? Environments, economies and contemporary change*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Feaver, P. D. (2003). *Armed servants: Agency, oversight, and civil-military relations*. Cambridge, MA: Harvard University Press. <https://doi.org/10.1017/S153759270583049X>
- Hastangka, H., Raharjo, S. B., Taufik, O. A., Marlina, S., Butar-Butar, R., Syam, S., & Sudigdo, A. (2024). Exploring indigenous knowledge system in South Papua: Indigenous education and system thinking of Marori tribe. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 829, 729–734. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-228-6_58
- Huntington, S. P. (1957). *The soldier and the state: The theory and politics of civil-military relations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lande, N. T., Rifdan, & Nur, A. C. (2024). The impact of ASN transformation on human resource development in West Papua. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 14(2), 607–616. <https://doi.org/10.51629/ijeamal.v2i1.18>
- Octavian, A., & Inggriani, L. (2019). Improving socio-economy potential through civil-military cooperation. *EAI Endorsed Transactions on Energy Web*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-11-2019.2297264>
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.
- Prasetyo, A., et al. (2022). Capacity development of local service organizations: Evidence from Keerom Regency, Papua Province, Indonesia. *Frontiers in Psychology*, 13, 912692. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.912692>
- Ras, A. R. (2021). *Militer, sipil, dan kebijakan lokal: Studi Papua*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Rudy, E. (2025). Security policy transformation to accelerate the achievement of SDGs in Papua. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202501.1975.v1>
- Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice against epistemicide*. London: Routledge.
- Saputra, A. B. (2018). Democracy and managing civil-military relations. *Jurnal Diplomasi & Pertahanan*.
- Schiff, R. (1995). Civil-military relations reconsidered: A theory of concordance. *Armed Forces & Society*, 22(1), 7–24. <https://doi.org/10.1177/0095327X9502200102>
- Simandjorang, B. M. T., & Kurniawan, A. (2022). Contextual bureaucratic reform in the recruitment system of the state civil apparatus of Indonesia. *KnE Social Sciences*, 7(9), 599–617. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10967>
- Soetjipto, A. W. (2022). Journey to justice: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in the context of West Papua. *Journal of ASEAN Studies*, 10(1), 129–149. <https://doi.org/10.21512/jas.v10i1.8491>
- Syahrul, F., Harianto, H., & Mustajib, M. (2021). Civil and military rules in Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(1), 10–19. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.3488>

-
- Vasileiou, K., et al. (2022). Integrating local and scientific knowledge in disaster risk assessment and management: A review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 79, 1030–1045. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.1030>
- Wangge, H. R. (2023). Securitization of a political conflict in Southeast Asia: The case of Papua. *Conflict, Security & Development*, 23(5), 621–645. <https://doi.org/10.1080/14799855.2023.2225419>
- Wibowo, A. (2020). Relasi sipil-militer dan otonomi khusus Papua. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 217–240. <https://doi.org/10.22146/jkn.58960>
- Wicaksono, D. (2019). Dinamika sipil-militer dalam respons bencana di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 187–204. <https://doi.org/10.22146/jkn.44230>
- Wright, T., & Jones, N. (2022). Why civil–military relations in Indonesia is stable but still fragile. *Armed Forces & Society*. <https://doi.org/10.1177/0095327X221137281>